



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN Nomor 171-K/PM.II-09/ AU/ XII/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Samsul Anam
Pangkat, NRP : Kapten Adm, 521313
J a b a t a n : Pama DP Pekas Lanud Suryadama
K e s a t u a n : Lanud Suryadarma
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 6 Mei 1976
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Komplek Jatayu No.7 Lanud Suryadarma Kab. Subang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas:

- Membaca : Berkas Perkara dari Satpom TNI AU Lanud Atang Sendjaja Nomor : POM-401/A/IDIK-14/IX/2020/ATS tanggal 7 September 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Suryadarma selaku Papera Nomor: Kep/32/XI/2020 tanggal 3 November 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor Sdak/167/K/AU/II-08/XI/2020 tanggal 27 November 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor TAP/171-K/PM.II-09/AU/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : TAP/171-K/PM.II-09/AU/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/171-K/PM.II-09/AU/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Sdak/167/K/AU/II-08/XI/2020 tanggal 27 November 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 23 hal. Putusan No171-K/PM.II-09/ AU / XII /2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah .

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya :

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1). 2 (dua) lembar foto copy hasil Visum Et Repertum dari RSAU dr. M. Hassan Toto Lanud Atang Sendjaja Nomor Ver/12A/II/2020 tanggal 14 Juli 2020 atas nama Letda Cku (K) Arista Kustanti NRP 21000147900181.

2) 1 (satu) lembar foto copy foto luka yang diambil oleh dokter pada saat dilakukan visum terhadap Letda Cku (K) Arista Kustanti NRP 21000147900171

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp20.000.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut :

a. Terdakwa selama berdinis di TNI Angkatan Udara belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.

b. Terdakwa mempunyai dedikasi dan loyalitas dalam mengabdikan di TNI Angkatan Udara.

c. Terdakwa masih muda dan tenaganya masih dibutuhkan dinas sebagai Perwira Keuangan Lanud Suryadharma.

d. Terdakwa dalam memberikan keterangan pada saat proses pemeriksaan sampai persidangan berlangsung sangat kooperatif.

e. Terdakwa menyesal dan bejanji tidak akan beselisih paham dan akan menjalin hubungan yang baik dengan mantan istrinya.

f. Terdakwa selaku orang tua masih menanggung beban tanggungjawab terhadap 2 (dua) orang anaknya yang masih butuh biaya pendidikan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 22.50 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di rumah Terdakwa

Hal 2 dari 23 hal Putusan No 171-K/PM.II-09/ AU / XII /2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jl. Raya Jakarta Bogor Perum Metro Residence Sentul Cluster Greenwood Blok C No. 1 Nanggewer Cibinong Kab. Bogor, atau setidaknya ditempatkan yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Penganiayaan, dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1995 melalui pendidikan Secaba di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan Wingdikkum Skadik 503 di Lanud Atang Sendjaja Bogor, setelah selesai ditempatkan di Lanud Sultan Iskandar Muda, kemudian pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti pendidikan Stukpa di Skadik 401 Lanud Adi Soemarmo setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Seskoau Lembang, setelah beberapa kali mutasi jabatan kemudian pada tahun 2020 ditempatkan di Lanud Suryadarma dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Ps. Kaur BPBM Pekas dengan pangkat Lettu Adm NRP 521313.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Lettu Cku (K) Arista Kustanti (Saksi-1) pada tahun 2001, kemudian pada tahun 2002 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 di Cibinong Kab. Bogor secara resmi dan seijin komandan Satuan, sesuai dengan akta nikah dari KUA Distrik Cibinong Kab. Bogor Nomor 803/108A/II/2002 tanggal 21 Juni 2002, dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Sdri. Alifia Azzahra Anam (Saksi-2) berumur 17 (tujuh belas) tahun dan yang kedua bernama Sdr. Daffa Rifasya Anam berumur 13 (tiga belas) tahun, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 bercerai sesuai Akta Cerai Pengadilan Agama Merauke Nomor 0005/A/2020/PA/MRK tanggal 7 Januari 2020.

c. Bahwa setelah Terdakwa bercerai dengan Saksi-1, Terdakwa masih berdomisili di Merauke sehingga anak-anak tinggal bersama Saksi-1 di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Jakarta Bogor Perum Metro Residence Sentul Cluster Greenwood Blok C No. 1 Nanggewer Cibinong Kab. Bogor, namun setelah Terdakwa pindah ke Lanud Suryadarma, Saksi-1 menemani anak-anak dari hari Senin sampai hari Jumat, sedangkan Terdakwa menemani anak-anak pada hari Sabtu dan Minggu.

d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 22.50 Wib saat Saksi sedang berada di rumah Terdakwa di Jl. Raya Jakarta Bogor Perum Metro Residence Sentul Cluster Greenwood Blok C No. 1 Nanggewer Cibinong Kab. Bogor bersama Saksi-2, Sdri. H. Sri Sumaryati (Saksi-3) ibu kandung dan Sdr. Daffa Rifasya Anam, kemudian Saksi-1 melihat dari CCTV Terdakwa datang melihat-lihat rumah kemudian balik kanan ke arah mobilnya, melihat hal tersebut Saksi-1 menjadi panik lalu memberitahu Saksi-2 dan Saksi-3 yang sedang tidur kemudian Saksi-1 menuju ke pintu depan rumah.

e. Bahwa Terdakwa datang kembali dan berteriak dengan tujuan mengusir Saksi-1 dan mendorong Saksi-1 yang sedang berdiri di depan pintu serta menghina Saksi-1, kemudian Saksi-1 berusaha merekam dengan handphone akan tetapi Terdakwa menyadari jika Saksi-1 berusaha untuk merekamnya, kemudian Terdakwa mengejar Saksi-1 dan berusaha merebut handphone Saksi-1 dengan cara mendorong dan memukul tangan Saksi-1, kemudian Saksi-3 melihat keluar rumah dan sudah banyak orang yang melihat sehingga Saksi-3 memutuskan untuk duduk di kursi ruang tamu karena merasa malu

Hal 3 dari 23 hal Putusan No 171-K/PM.II-09/ AU / XII /2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gemeteran, sedangkan Saksi-2 pergi ke luar rumah untuk meleraikan dan mengajak Terdakwa masuk ke dalam rumah pada saat itu Saksi-2 melihat Terdakwa dengan Saksi-1 sedang bertengkar dan melihat Terdakwa sedang berusaha merebut handphone Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 berlari ke arah mobil milik Saksi-1 dan Terdakwa masih tetap mengejanya lalu Saksi-1 memasukkan handphonenya ke dalam saku celana dan Saksi-2 melihat kunci mobil Saksi-1 terjatuh dan diinjak oleh Terdakwa saat itu Saksi-2 melihat lutut Terdakwa mengenai bahu Saksi-1.

f. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami luka gores di lengan kiri sepanjang 2 cm, memar di daerah ujung dada kanan depan dan Saksi-1 merasa sesak napas setelah dipukul dengan tangan dan di tendang menggunakan lutut sesuai Visum Et Repertum a.n. Letda Cku Arista Kustanti dari RSAU dr. M. Hassan Toto Lanud Atang Sendjaja Bogor Nomor: No. VER/12A/II/2020 tanggal 13 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Arnold Sianipar Pembina IV/a NIP 19630611996031002.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 22.50 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Jakarta Bogor Perum Metro Residence Sentul Cluster Greenwood Blok C No. 1 Nanggewer Cibinong Kab. Bogor, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1995 melalui pendidikan Secaba di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan Wingdikkum Skadik 503 di Lanud Atang Sendjaja Bogor, setelah selesai ditempatkan di Lanud Sultan Iskandar Muda, kemudian pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti pendidikan Stukpa di Skadik 401 Lanud Adi Soemarmo setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Seskoau Lembang, setelah beberapa kali mutasi jabatan kemudian pada tahun 2020 ditempatkan di Lanud Suryadarma dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Ps. Kaur BPBM Pekas dengan pangkat Lettu Adm NRP 521313.

b. Bahwa Terdakwa dengan kenal dengan Lettu Cku (K) Arista Kustanti (Saksi-1) pada tahun 2001, kemudian pada tahun 2002 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 di Cibinong Kab. Bogor secara resmi dan seijin komandan Satuan, sesuai dengan akta nikah dari KUA Distrik Cibinong Kab. Bogor Nomor 803/108A/II/2002 tanggal 21 Juni 2002, dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Sdri. Alifia Azzahra Anam (Saksi-2) berumur 17 (tujuh belas) tahun dan yang kedua bernama Sdr. Daffa Rifasya Anam berumur 13 (tiga belas) tahun, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 bercerai sesuai Akta Cerai Pengadilan Agama Merauke Nomor 0005/A/2020/PA/MRK tanggal 7 Januari 2020.

Hal 4 dari 23 hal Putusan No 171-K/PM.II-09/ AU / XII /2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa setelah Terdakwa bercerai dengan Saksi-1, Terdakwa masih berdomisili di Merauke sehingga anak-anak tinggal bersama Saksi-1 di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Jakarta Bogor Perum Metro Residence Sentul Cluster Greenwood Blok C No. 1 Nanggewer Cibinong Kab. Bogor, namun setelah Terdakwa pindah ke Lanud Suryadarma, Saksi-1 menemani anak-anak dari hari Senin sampai hari Jumat, sedangkan Terdakwa menemani anak-anak pada hari Sabtu dan Minggu.

d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 22.50 Wib saat Saksi sedang berada di rumah Terdakwa di Jl. Raya Jakarta Bogor Perum Metro Residence Sentul Cluster Greenwood Blok C No. 1 Nanggewer Cibinong Kab. Bogor bersama Saksi-2, Sdr. H. Sri Sumaryati (Saksi-3) ibu kandung dan Sdr. Daffa Rifasya Anam, kemudian Saksi-1 melihat dari CCTV Terdakwa datang melihat-lihat rumah kemudian balik kanan ke arah mobilnya, melihat hal tersebut Saksi-1 menjadi panik lalu memberitahu Saksi-2 dan Saksi-3 yang sedang tidur kemudian Saksi-1 menuju ke pintu depan rumah.

e. Bahwa Terdakwa datang kembali dan berteriak dengan tujuan mengusir Saksi-1 dan mendorong Saksi-1 yang sedang berdiri di depan pintu serta menghina Saksi-1, kemudian Saksi-1 berusaha merekam dengan handphone akan tetapi Terdakwa menyadari jika Saksi-1 berusaha untuk merekamnya, kemudian Terdakwa mengejar Saksi-1 dan berusaha merebut handphone Saksi-1 dengan cara mendorong dan memukul tangan Saksi-1, kemudian Saksi-3 melihat keluar rumah dan sudah banyak orang yang melihat sehingga Saksi-3 memutuskan untuk duduk di kursi ruang tamu karena merasa malu dan gemeteran, sedangkan Saksi-2 pergi ke luar rumah untuk meleraikan dan mengajak Terdakwa masuk ke dalam rumah pada saat itu Saksi-2 melihat Terdakwa dengan Saksi-1 sedang bertengkar dan melihat Terdakwa sedang berusaha merebut handphone Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 berlari ke arah mobil milik Saksi-1 dan Terdakwa masih tetap mengejarnya lalu Saksi-1 memasukkan handphonenya ke dalam saku celana dan Saksi-2 melihat kunci mobil Saksi-1 terjatuh dan diinjak oleh Terdakwa saat itu Saksi-2 melihat lutut Terdakwa mengenai bahu Saksi-1, setelah keributan selesai Saksi-3 keluar rumah dan memegang tangan Saksi-1 menarik ke arah mobil dan mengajak pergi dari rumah menuju ke rumah Saksi-3 di Kp. Curug Rt.001 Rw.001 Kel. Pakansari Kec. Cibinong Kab. Bogor, sedangkan Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-3 pergi meninggalkan rumah.

f. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami luka gores di lengan kiri sepanjang 2 cm, memar di daerah ujung dada kanan depan dan Saksi-1 merasa sesak napas setelah dipukul dengan tangan dan ditendang menggunakan lutut sesuai Visum Et Repertum a.n. Letda Cku Arista Kustanti dari RSAU dr. M. HassanToto Lanud Atang Sendjaja Bogor Nomor: No. VER/12A/11/2020 tanggal 13 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Arnold Sianipar Pembina IV/a NIP 19630611996031002, namun akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut tidak menjadi penyakit atau halangan bagi Saksi-1 dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencarian sehari-hari.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan :

Hal 5 dari 23 hal Putusan No 171-K/PM.II-09/ AU / XII /2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

Pasal 351 ayat (1) KUHP

Subsida

Pasal 352 ayat (1) KUHP

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Letkol Sus Asep Sutarnan, SH NRP 527134 berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Pangkalan TNI AU Suryadarma Nomor Sprin/490/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasehat Hukumnya tanggal Desember 2020.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi maka pemeriksaan dilanjutkan dengan memeriksa para Saksi yang dihadirkan di persidangan.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Arista Kustanti.
Pangkat, NRP : Letda Cku (K), 21000147900181
J a b a t a n : Pama Ditkuad
K e s a t u a n : Ditkuad
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 30 Januari 1981
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Metro Residence Sentul Cluster Greenwood Blok C No.1 Naggewer Cibinong Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2001, kemudian pada tahun 2020 Saksi menikah dengan Terdakwa di Cibinong Kab. Bogor secara resmi dan seijin komandan Satuan, sesuai dengan akta nikah dari KUA Distrik Cibinong Kab. Bogor Nomor 803/108A/J/2002 tanggal 21 Juni 2002.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Sdri. Alifia Azzahra Anam (Saksi-2) berumur 17 (tujuh belas) tahun dan yang kedua bernama Sdr. Daffa Rifasya Anam berumur 13 (tiga belas) tahun.
3. Bahwa selanjutnya pada tahun 2020 Saksi dan Terdakwa bercerai sesuai Akta Cerai sesuai Akta Cerai

Hal 6 dari 23 hal Putusan No 171-K/PM.II-09/ AU / XII /2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Merauke Nomor 0005/A/2020/PA/MRK tanggal 7 Januari 2020.

4. Bahwa anak Saksi melihat di cincin Saksi ada tulisan R dan A kemudian Anak Saksi-1 menyampaikan hal tersebut ke Terdakwa. Mengetahui hal tersebut Terdakwa marah-marrah.

5. Bahwa Saksi-1 tidak tahu kalau Terdakwa pernah membuka Handphone Saksi-1 dan Terdakwa memasang GPS di mobil Saksi.

6. Bahwa Saksi-1 menjelaskan bahwa Pelda Rusman adalah Senior Saksi-1.

7. Bahwa Terdakwa yang meminta cerai terlebih dahulu kepada Saksi dan Terdakwa tidak bicara terlebih dahulu kalau mau ajukan cerai Saksi-1.

8. Bahwa setelah Saksi-1 bercerai dengan Terdakwa, Terdakwa masih berdomisili di Merauke sehingga anak-anak tinggal bersama Saksi-1 di rumah yang beralamat di Metro Residence Sentul Cluster Greenwood Blok C No. 1 Nanggewer Cibinong Kab. Bogor, setelah Terdakwa pindah ke Lanud Suryadarma, Saksi-1 menemani anak-anak dari hari Senin sampai hari Jumat, sedangkan Terdakwa menemani pada hari Sabtu dan Minggu.

9. Bahwa Saksi-1 berada di rumah hanya ingin menemani anak apabila Terdakwa belum juga datang.

10. Bahwa Terdakwa kalau pulang ke rumah tidak pernah memberi tahu terlebih dahulu ke Saksi dan anaknya.

11. Bahwa Terdakwa memarahi anak Terdakwa setiap menanyakan kapan Terdakwa pulang.

12. Bahwa Saksi-1 dengan Terdakwa bercerai karena sudah tidak ada lagi kecocokan yaitu masalah keuangan yang dipegang masing-masing dan tidak ada rasa hormat Terdakwa ke orang tua Saksi.

13. Bahwa setelah satu tahun bercerai biaya pendidikan seluruhnya dibiayai oleh Saksi-1 dan Terdakwa sewaktu-waktu saja transfer ke anak Saksi.

14. Bahwa sebelum Saksi-1 bercerai dengan Terdakwa, Terdakwa yang membiayai les anaknya.

15. Bahwa setiap Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di rumah yang beralamat di Metro Residence Sentul Cluster Greenwood Blok C No. 1 Nanggewer Cibinong Kab. Bogor selalu ribut.

16. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 22.00 Wib saat Saksi-1 sedang berada di rumah Metro Residence Sentul Cluster Greenwood Blok C No. 1 Nanggewer Cibinong Kab. Bogor bersama ibu kandung (Saksi-2) dan

Hal 7 dari 23 hal Putusan No 171-K/PM.II-09/ AU / XII /2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua anak Saksi (Saksi-3) melihat dari CCTV Terdakwa datang melihat-lihat rumah kemudian balik kanan ke arah mobilnya, melihat hal tersebut Saksi-1 menjadi panik lalu memberitahu Saksi-2 dan Saksi menuju ke pintu depan rumah.

17. Bahwa pada saat itu rumah dikunci dari dalam dan lampu dimatikan oleh saksi. Kemudian Saksi melihat Terdakwa datang kembali dan berteriak perek-perek dengan tujuan mengusir Saksi dan mendorong Saksi yang sedang berdiri di depan pintu serta menghina Saksi.

18. Bahwa karena Saksi tidak tahan diperlakukan seperti itu kemudian Saksi berusaha merekam dengan handphone akan tetapi tidak jadi merekam karena Terdakwa mengejar Saksi dan berusaha merebut handphone Saksi.

19. Bahwa Terdakwa merebut Handphone secara kasar mengakibatkan ada luka di tangan kiri saksi dan kejadian tersebut berlangsung sangat singkat.

20. Bahwa saksi-1 ada darah dari tangannya kemudian dilihatkan ke anak Saksi lewat photo *handphone*.

21. Bahwa selanjutnya Saksi berlari ke arah mobil milik Saksi dan Terdakwa masih tetap mengējarnya lalu Saksi memasukkan handphonenya ke dalam saku celana.

22. Bahwa karena Terdakwa tidak berhasil merebut *handphone* kemudian Terdakwa emosi dan berusaha merebut kunci mobil dari tangan Saksi sampai akhirnya kunci mobil Saksi terjatuh dan diinjak oleh Terdakwa.

23. Pada Saksi-1 masih mempertahankan kunci mobil sambil membungkuk, lutut Terdakwa menyundul dada bahu kanan Saksi-1.

23. Bahwa saat itu Saksi-2 berusaha untuk melerai. setelah itu Saksi bersama ibu Saksi (Saksi-3) meninggalkan rumah tersebut menuju ke rumah ibu Saksi-1.

24. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami luka gores di lengan kiri sepanjang 2 cm dan memar pada bagian ujung dada kanan depan dan merasa sesak nafas.

25. Bahwa setelah kejadian Saksi-1 melakukan pemeriksaan Visum ke RSAU dr.M.Hasan Toto pada tanggal 14 Juli 2020 dengan hasil adanya luka gores di lengan kiri sepanjang 2 cm ,memar di daerah ujung dada kanan depan dan Saksi-1 sesak nafas .

26. Bahwa Terdakwa tidak pernah minta maaf secara langsung ke Saksi -1 akan tetapi meminta maaf melalui Saksi-2 (anak Terdakwa).

Hal 8 dari 23 hal Putusan No 171-K/PM.II-09/ AU / XII /2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa harapan Saksi-1 agar Terdakwa tidak lagi mengusik Saksi-1 dan Saksi-1 fokus ke anak Saksi yang sudah besar mau kuliah.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa ada yang disangkal sebagian yaitu:

1. Bahwa tidak benar cerai karena adanya ketidakcocokan masalah keuangan dan Terdakwa tidak menghargai/menghormati orang tua Saksi-1
2. Bahwa tidak benar Terdakwa menendang bahu Saksi-1 pakai lutut.
3. Bahwa tidak benar Terdakwa pada saat mengambil HP membawa alat.

Terhadap semua sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Alifia Azzahra Anam.
Pekerjaan : Pelajar.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 22 Juni 2003.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Metro Residence Sentul Cluster Greenwood Blok C No.1 Naggewer Cibinong Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak lahir tahun 2003 di Bandung dalam hubungan sebagai ayah kandung dan Saksi kenal dengan Letda Cku Arista Kustanti sejak lahir sebagai ibu kandung.
2. Bahwa setelah Saksi bercerai dengan Terdakwa, Terdakwa masih berdomisili di Merauke sehingga anak-anak tinggal bersama Saksi di rumah yang beralamat di Metro Residence Sentul Cluster Greenwood Blok C No. 1 Naggewer Cibinong Kab. Bogor, setelah Terdakwa pindah ke Lanud Suryadarma, Saksi menemani anak-anak dari hari Senin sampai hari Jumat, sedangkan Terdakwa menemani pada hari Sabtu dan Minggu.
3. Bahwa sebelumnya setiap Minggu Terdakwa pulang ke rumah sekarang dua minggu sekali pulang terkadang hari Minggu tiba-tiba datang tanpa pemberitahuan ke Saksi.
4. Bahwa Saksi-1 inginnya diberi kabar kalau Terdakwa akan pulang ke rumah.
5. Bahwa kalau Terdakwa pulang dan bertemu Saksi-1 di rumah Terdakwa selalu marah-marah.

Hal 9 dari 23 hal Putusan No 171-K/PM.II-09/ AU / XII /2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saat ini Terdakwa sudah tidak marah-marah lagi kalau Terdakwa bertemu Saksi-1 di rumah hanya diam-diam saja.
7. Bahwa Saksi-2 lebih senang apabila ditunggu sama Saksi-1.
8. Bahwa Saksi-2 menyampaikan karakter Terdakwa nada tinggi suka marah tetapi tidak pernah main tangan.
9. Bahwa Terdakwa adalah tipe orang yang bertanggungjawab sebelum ribut sama Saksi-1.
10. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 baik-baik saja dan harmonis adapun pertengkaran tidak terlalu serius hanya cek cok saja.
11. Bahwa Saksi-2 melihat Saksi-1 sedang bersama pria lain di mall dan diberitahu oleh Saksi-1 kepada Saksi-2 bahwa pria itu temannya.
12. Bahwa pria lain yang dimaksud yaitu Pelda Rusman senior Saksi-1 sebelum proses cerai dengan Terdakwa.
13. Bahwa Terdakwa sering ribut dengan Saksi-1 pada saat Saksi -1 sedang Secapa AD.
14. Bahwa setelah bercerai Saksi dan adik Saksi yang bernama Sdr. Daffa Rifasya Anam berumur 13 (tiga belas) tahun tinggal di Metro Residence Sentul Cluster Greenwood Blok C No. 1 Nanggewer Cibinong Kab. Bogor bersama Saksi-1 dan Sdri. H. Sri Sumaryati (Saksi-3) ibu kandung Saksi-1.
15. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 bercerai hubungan mereka semakin tidak baik sering bertengkar dan berselisih.
16. Bahwa pada hari Minggu tanggak 12 Juli 2020 di malam hari saat Saksi akan tidur Saksi-1 memberitahu Terdakwa datang dan Saksi-1 menyuruh Saksi untuk membereskan barang-barangnya, kemudian Saksi mendengar Terdakwa berteriak dari luar rumah menyuruh Saksi-1 segera pergi dari rumah dan mengeluarkan kata "perek" sebanyak 3 (tiga) kali yang ditujukan kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 keluar dari rumah untuk menemui Terdakwa.
17. Bahwa tidak berselang lama Saksi ikut ke luar rumah untuk meleraikan dan mengajak Terdakwa masuk ke dalam rumah namun Saksi melihat Terdakwa dengan Saksi-1 sedang bertengkar dan melihat Terdakwa sedang berusaha merebut handphone Saksi-1 dikarenakan Terdakwa tidak terima Saksi-1 merekam menggunakan handphone.
18. Bahwa Saksi melihat ada dorong-dorongan dan menarik lengan saksi-1 pada saat rebutan Handphone antara Terdakwa dan Saksi-1.
19. Bahwa lalu Saksi melihat kunci mobil Saksi-1 terjatuh dan diinjak oleh Terdakwa saat itu. setelah itu Saksi-2

Hal 10 dari 23 hal Putusan No 171-K/PM.II-09/ AU / XII /2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah sedangkan Saksi-1 dan Saksi-3 pergi meninggalkan rumah.

20. Bahwa Saksi-2 tidak melihat lutut Terdakwa menyundul/menendang mengenai bahu Saksi-1 karena terhalang oleh mobil.

21. Bahwa yang dilihat Saksi-2 yaitu Saksi-1 sedang jongkok dan Terdakwa sedang berdiri.

22. Bahwa Saksi-1 menyampaikan ke Saksi kalau dompetnya diinjak oleh Terdakwa dan kalau akan diambil rusak.

23. Bahwa kemudian Saksi-1 mengirimkan foto luka di bagian tangan keesokan harinya setelah bertengkar dengan Terdakwa kepada Saksi melalui pesan *WhatsApp*.

24. Bahwa biaya les Saksi-2 dari Saksi-1 sedangkan uang jajan Saksi-2 sesekali dari Terdakwa sesekali dari Saksi-1.

25. Bahwa harapan Saksi-2 hanya ingin tenang saja tidak mau ada ribut-ribut serta Terdakwa komunikasi dengan Saksi-1.

26. Bahwa Saksi-2 sudah menyampaikan kepada Saksi-1 dan Terdakwa untuk saling memaafkan.

27. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi-2 dengan Saksi-3 pulang ke rumah Saksi-3 yang berjarak empat kilometer.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Hj. Sri Sumaryati.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Solo, 20 Oktober 1958.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Curug Rt.001/001 Kel. PAKansari Kec. Cibinong Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah mantan menantu Saksi.

2. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 menikah pada tahun 2001 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Sdri. Alifia Azzahra Anam (Saksi-2) berumur 17 (tujuh belas) tahun dan yang kedua bernama Sdr. Daffa Rifasya Anam berumur 13 (tiga belas) tahun.

3. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 bercerai pada tahun 2020 sesuai Akta Cerai Pengadilan Agama Merauke Nomor 0005/A/2020/PA/MRK tanggal 7 Januari 2020.

Hal 11 dari 23 hal Putusan No 171-K/PM.II-09/ AU / XII /2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 22.50 Wib saat Saksi sedang tidur di rumah Saksi-2 di Perumahan Metro Residence Sentul Cluster Greenwood Blok C No. 1 Nanggewer Cibinong Kab. Bogor bersama dengan Saksi-2 dan Sdr. Daffa Rifasya Anam serta Saksi-1.

5. Bahwa kemudian Saksi-1 membangunkan Saksi-3 memberitahu Terdakwa datang, selanjutnya Saksi-3 melihat keluar dan melihat Terdakwa sedang bertengkar dengan Saksi-1 mendengar Terdakwa berkata "perek" dengan nada tinggi kepada Saksi-1 dan banyak orang yang melihat dan mendengar perkataan Terdakwa tersebut.

6. Bahwa karena Saksi merasa malu dan gemeteran Saksi -3 memilih duduk di kursi ruang tamu dan setelah keributan selesai Saksi keluar rumah.

7. Bahwa kemudian Saksi-3 memegang tangan Saksi-1 menarik ke arah mobil dan mengajak pergi dari rumah tersebut, sedangkan Terdakwa diajak masuk ke dalam rumah oleh Saksi-2.

8. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi di Kp. Curug Rt.001 Rw.001 Kel. Pakansari Kec. Cibinong Kab. Bogor.

9. Bahwa Saksi-3 tidak melihat lutut Terdakwa menyundul/menendang mengenai bahu Saksi-1 .

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi yang hadir di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.

2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain, yaitu Saksi-1 dengan Saksi-2 namun oleh karena ada beberapa keterangan Saksi khususnya Saksi-1 yang disangkal oleh Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan para Saksi tersebut sebelum Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa sehubungan sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan saksi-1 yang disampaikan di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi sebagai berikut : bahwa dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun dalam sidang di pengadilan, Terdakwa atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim dan tidak boleh dipaksa

Hal 12 dari 23 hal Putusan No 171-K/PM.II-09/ AU / XII /2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ditekan, oleh karenanya dalam hal ini Terdakwa boleh saja mau dengan jujur berterus terang mengakui seluruh perbuatannya atau menyangkal seluruhnya atau sebagian perbuatannya. Demikian juga boleh saja Terdakwa mau dengan jujur berterus terang mengakui atau menyangkal atau mencabut seluruh atau sebagian keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, namun sangkalan-sangkalan tersebut harus didukung dengan bukti-bukti atau keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa dirasakan perlu terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar cerai karena adanya ketidakcocokan masalah keuangan dan Terdakwa tidak menghargai/menghormati orang tua Saksi-1.

Bahwa sangkalan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan tidak berhubungan langsung dengan unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan akan dikesampingkan

2. Bahwa Tidak benar Terdakwa menendang Saksi-1 menggunakan lutut Terdakwa.

Bahwa sangkalan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Saksi-1 diberikan dibawah sumpah dan mengalami serta merasakan sendiri sakitnya akibat perbuatan Terdakwa sedangkan keterangan Terdakwa berlaku hanya untuk dirinya sendiri selain itu diperkuat dengan barang bukti berupa 2 (dua) lembar foto copy hasil Visum Et Repertum dari RSAU dr. M. Hassan Toto Lanud Atang Sendjaja Nomor Ver/12A/II/2020 tanggal 14 Juli 2020 atas nama Letda Cku (K) Arista Kustanti NRP 21000147900181 dan 1 (satu) lembar foto copy foto luka yang diambil oleh dokter pada saat dilakukan visum terhadap Letda Cku (K) Arista Kustanti NRP 21000147900171 dengan demikian sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.

3. Bahwa tidak benar Terdakwa pada saat mengambil HP membawa alat.

Bahwa sangkalan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan Majelis Hakim berpendapat tidak ada Saksi yang melihat sendiri Terdakwa membawa alat hanya dugaan Saksi-1 saja meskipun tidak berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer, namun di persidangan Terdakwa menunjukkan sikap yang kooperatif selama persidangan, meskipun keterangan Saksi-1 diberikan dibawah sumpah namun tidak didukung dengan keterangan Saksi lain dengan demikian sangkalan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1995 melalui pendidikan Secaba di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan Wingdikum Skadik 503 di Lanud Atang Sendjaja Bogor,

Hal 13 dari 23 hal Putusan No 171-K/PM.II-09/ AU / XII /2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai ditempatkan di Lanud Sultan Iskandar Muda, kemudian pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti pendidikan Stukpa di Skadik 401 Lanud Adi Soemarmo setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Seskoau Lembang, setelah beberapa kali mutasi jabatan kemudian pada tahun 2020 ditempatkan di Lanud Suryadarma dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Ps. Kaur BPBM Pekas dengan pangkat Kapten Adm NRP 521313.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Letda Cku (K) Arista Kustanti (Saksi-1) pada tahun 2001 pada saat Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama mengikuti kursus keuangan di Pusdikku Kodiklatad, kemudian menjalin hubungan pacaran dan pada tanggal 22 Juni 2002 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 secara sah dan seijin Komandan Satuan serta tercatat di KUA Cibinong Bogor dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Sdri. Alifia Azzahra Anam berumur 17 (tujuh belas) tahun dan yang kedua bernama Daffa Rifasya Anam berumur 13 (tiga belas) tahun.

3. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 bercerai pada tahun 2020 sesuai Akta Cerai Pengadilan Agama Merauke Nomor 0005/A/2020/PA/MRK tanggal 7 Januari 2020.

4. Bahwa Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa kalau Saksi-1 berselingkuh dengan Pelda Rusman anggota Sops Mabes TNI Jakarta, kemudian pada saat Terdakwa berdinis di Lanud Johannes Abraham Dimara Merauke dan Saksi-1 sedang mengikuti pendidikan Secapaad pada tanggal 9 Mei 2018.

5. Bahwa pukul 06.00 Wib Saksi-1 menelpon Terdakwa mengatakan hidungnya berdarah dan mengirimkan fotonya setelah berobat di rumah sakit ibu dan anak Cibubur bahwa hidungnya patah kena stang mobil saat menghindari dari mobil kontainer.

6. Bahwa sekira pukul 07.30 Wib Pelda Rusman menelpon Terdakwa meminta maaf telah memukul Saksi-1 karena memakai mobil Pelda Rusman duduk dibelakang bersama laki-laki menggunakan pakaian preman.

7. Bahwa setelah Terdakwa kroscek ke teman-teman Saksi-1 di Secapaad ternyata keterangan Saksi-1 maupun Pelda Rusman tidak benar.

8. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2018 Terdakwa melaksanakan cuti hari raya Idul Fitri dan Saksi-1 mendapatkan cuti pendidikan, pada saat Saksi-1 sedang tidur Saksi-2 berkata kepada Terdakwa "ayah ambil cincin ibu dan lihat", kemudian Terdakwa mengambil cincin tersebut melihat ada tulisan Rus Ris.

9. Bahwa Terdakwa membuka handphone Saksi-2 ada tulisan selamat pagi sayang kemudian Terdakwa meminta no pinnya tapi tidak dikasih.

10. Bahwa Terdakwa memaafkan saksi-1 atas kejadian ada tulisan selamat pagi sayang dan cincin ada tulisan Rus Ris tersebut karena Terdakwa tidak mau ribut .

11. Bahwa cuti hari raya Saksi-1 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018, namun pada tanggal 17 Juni 2018 Saksi-1 pamitan balik ke

Hal 14 dari 23 hal Putusan No 171-K/PM.II-09/ AU / XII /2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secapa sehingga membuat Terdakwa curiga kemudian Terdakwa memasang GPS di tas Saksi-1, saat Terdakwa melihat GPS ternyata mobil yang dikendarai Saksi-1 tidak menuju ke Secapa melainkan berhenti di salah satu rumah di Jl. Swadaya.

12. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-2 pergi untuk mengecek keberadaan Saksi-1 setelah bertanya kepada RT setempat rumah tersebut milik Peltu Rusman dan Terdakwa tidak melapor karena tidak mau Saksi-1 dikeluarkan dari pendidikan.

13. Bahwa pada bulan September ditemukan alat kontrasepsi berupa kondom di Tas Kowad dengan kondisi resletingnya terbuka.

14. Bahwa Saksi-1 tidak bisa menjelaskan ditemukan alat kontrasepsi berupa kondom di Tas Kowad tersebut.

15. Bahwa pada bulan Juli 2018 sekira pukul 19.30 Wit Saksi-1 menelpon Terdakwa meminta cerai dari Terdakwa dengan alasan ingin bebas namun Terdakwa tidak meresponnya, setelah selesai pendidikan Secapa Saksi-1 mendapat penempatan di Kas Korem Merauke .

16. Bahwa yang meminta cerai terlebih dahulu adalah Saksi-1 bukan Terdakwa.

17. Bahwa setelah bercerai Terdakwa bersama Saksi-2 dan Sdr. Daffa Rifasya Anam tinggal di Perumahan Metro Residence Sentul Cluster Greenwood Blok C No. 1 Nanggewer Cibinong Kab. Bogor, sedangkan Saksi-1 tinggal bersama ibunya yang bernama Sdri. Hj. Sri Sumaryati (Saksi-3) di Kp. Curug Rt.001 Rw.001 Kel. Pakansari Kec. Cibinong Kab. Bogor.

18. Bahwa penyebab Terdakwa cerai dengan Saksi-1 karena Saksi-1 tidak nurut dengan Terdakwa selaku suaminya.

19. Bahwa saat Terdakwa berdinass di Lanud Suryadarma Subang, pada saat Saksi-2 sakit demam sampai suhu badannya 39.5 derajat Saksi-1 tidak datang.

20. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa pulang dan melihat mobil Honda Freed warna abu-abu Nopol B 1903 KYN milik Saksi-1 parkir di garasi rumah Terdakwa di Perumahan Metro Residence Sentul Cluster Greenwood Blok C No. 1 Nanggewer Cibinong Kab. Bogor tanpa seijin dan sepengetahuan Terdakwa.

21. Bahwa kemudian Saksi-1 keluar ke teras rumah dan saat Terdakwa mau masuk ke dalam rumah melihat Saksi-1 merekam, selanjutnya Terdakwa kesal dan merebut HP Saksi-1 .

22. Bahwa tujuan Terdakwa merebut *Handphone* adalah ingin menghapus datanya.

23. Bahwa karena Saksi-1 terburu-buru saat mau sampai di mobil kunci mobilnya terjatuh di depan Terdakwa.

24. Bahwa karena Terdakwa merasa kesal melihat mobil Saksi-1 masih terparkir di garasi rumahnya dan sudah sering kali

Hal 15 dari 23 hal Putusan No 171-K/PM.II-09/ AU / XII /2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingatkan Saksi-1 tidak membawa mobil dan parkir di garasi rumah Terdakwa.

25. Bahwa saat Saksi-1 jongkok akan mengambil kunci mobil Terdakwa menginjak ujung kunci mobil menggunakan kaki kanan.

26. Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul dan menendang/menyundul Saksi-1 bahkan bersumpah tidak melakukan hal tersebut.

27. Bahwa selanjutnya setelah kejadian tersebut Saksi-1 dan Sdri. H. Sri Sumaryati (Saksi-3) masuk ke dalam mobil dan pergi meninggalkan rumah Terdakwa.

28. Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf ke Saksi-2 untuk disampaikan ke Saksi-1 dan meminta maaf ke Saksi-3.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

a. 2 (dua) lembar foto copy hasil Visum Et Repertum dari RSAU dr. M. Hassan Toto Lanud Atang Sendjaja Nomor Ver/12A/II/2020 tanggal 14 Juli 2020 atas nama Letda Cku (K) Arista Kustanti NRP 21000147900181.

b. 1 (satu) lembar foto copy foto luka yang diambil oleh dokter pada saat dilakukan visum terhadap Letda Cku (K) Arista Kustanti NRP 21000147900171.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di Persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa mengenai bukti surat berupa 2 (dua) lembar foto copy hasil Visum Et Repertum dari RSAU dr. M. Hassan Toto Lanud Atang Sendjaja Nomor Ver/12A/II/2020 tanggal 14 Juli 2020 atas nama Letda Cku (K) Arista Kustanti NRP 21000147900181.

Setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai bahwa surat tersebut merupakan bukti adanya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ke Saksi-1 sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

b. Bahwa mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy foto luka yang diambil oleh dokter pada saat dilakukan visum terhadap Letda Cku (K) Arista Kustanti NRP 21000147900171.

Setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai bahwa surat tersebut merupakan bukti Terdakwa telah melakukan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ke Saksi-1 sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, Para Saksi yang hadir

Hal 16 dari 23 hal Putusan No 171-K/PM.II-09/AU / XII /2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Oditur Militer di persidangan serta telah dibenarkan sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut sesuai ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan Alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat Tidaknya keterangan itu diperaya.

Menimbang : Bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang didapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain bersesuaian antara Saksi yang satu dengan lainnya dan antara keterangan Saksi dengan barang bukti surat yang diajukan dalam persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana oleh karenanya baik keterangan Saksi dan surat menjadi alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa mengenai keterangan Terdakwa di persidangan adalah keterangan untuk kepentingan dirinya sendiri untuk membela kepentingan hukumnya yang dijamin oleh Undang-Undang oleh karenanya keterangan Terdakwa sepanjang tidak bersesuaian dengan alat bukti lainnya tidak dapat dipertimbangkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1995 melalui pendidikan Secaba di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan Wingdikkom Skadik 503 di Lanud Atang Sendjaja Bogor, setelah selesai ditempatkan di Lanud Sultan Iskandar Muda, kemudian pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti pendidikan Stukpa di Skadik 401 Lanud Adi Soemarmo setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Seskoau Lembang, setelah beberapa kali mutasi jabatan kemudian pada tahun 2020 ditempatkan di Lanud Suryadarma dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Ps. Kaur BPBM Pekas dengan pangkat Lettu Adm NRP 521313.

Hal 17 dari 23 hal Putusan No 171-K/PM.II-09/AU / XII /2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Letda Cku (K) Arista Kustanti (Saksi-1) pada tahun 2001 pada saat Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama mengikuti kursus keuangan di Pusdikku Kodiklatad, kemudian menjalin hubungan pacaran dan pada tanggal 22 Juni 2002 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 secara sah dan seijin Komandan Satuan serta tercatat di KUA Cibinong Bogor dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Sdri. Alifia Azzahra Anam berumur 17 (tujuh belas) tahun dan yang kedua bernama Daffa Rifasya Anam berumur 13 (tiga belas) tahun.
3. Bahwa benar Saksi-2 melaporkan kepada Terdakwa kalau Saksi-1 berselingkuh dengan Pelda Rusman anggota Sops Mabes TNI Jakarta, kemudian pada saat Terdakwa berdinan di Lanud Johannes Abraham Dimara Merauke dan Saksi-1 sedang mengikuti pendidikan Secapaad pada tanggal 9 Mei 2018, sekira puku 06.00 Wit Saksi-1 menelpon Terdakwa mengatakan hidungnya berdarah dan mengirimkan fotonya setelah berobat di rumah sakit ibu dan anak Cibubur bahwa hidungnya patah kena stang mobil saat menghindari dari mobil kontainer.
4. Bahwa benar sekira pukul 07.30 Wit Pelda Rusman menelpon Terdakwa meminta maaf telah memukul Saksi-1 karena memakai mobil Pelda Rusman duduk dibelakang bersama laki-laki menggunakan pakaian preman, setelah Terdakwa kroscek ke teman-teman Saksi-1 di Secapaad ternyata keterangan Saksi-1 maupun Pelda Rusman tidak benar.
5. Bahwa benar pada tanggal 11 Juni 2018 Terdakwa melaksanakan cuti hari raya Idul Fitri dan Saksi-1 mendapatkan cuti pendidikan, pada saat Saksi-1 sedang tidur Saksi-2 berkata kepada Terdakwa "ayah ambil cincin ibu dan lihat", kemudian Terdakwa mengambil cincin tersebut melihat ada tulisan Rus Ris, lalu Terdakwa membuka handphone Saksi-2 ada tulisan selamat pagi sayang kemudian Terdakwa meminta no pinnya tapi tidak dikasih.
6. Bahwa benar Terdakwa memaafkan saksi-1 atas kejadian ada tulisan selamat pagi sayang dan Cincin bertuliskan Rus dan Ris tersebut karena Terdakwa tidak mau ribut kembali.
7. Bahwa benar cuti hari raya Saksi-1 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018, namun pada tanggal 17 Juni 2018 Saksi-1 pamitan balik ke Secapa sehingga membuat Terdakwa curiga kemudian Terdakwa memasang GPS di tas Saksi-1, saat Terdakwa melihat jps ternyata mobil yang dikendarai Saksi-1 tidak menuju ke Secapa melainkan berhenti di salah satu rumah di Jl. Swadaya.
8. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-2 pergi untuk mengecek keberadaan Saksi-1 setelah bertanya kepada RT setempat rumah tersebut milik Peltu Rusman dan Terdakwa tidak melapor karena tidak mau Saksi-1 dikeluarkan dari pendidikan.
9. Bahwa benar pada bulan September ditemukan alat kontrasepsi berupa kondom di Tas Kowad dengan kondisi resletingnya terbuka.

Hal 18 dari 23 hal Putusan No 171-K/PM.II-09/ AU / XII /2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Saksi-1 tidak bisa menjelaskan ditemukan alat kontrasepsi berupa kondom di Tas Kowad tersebut.

11. Bahwa benar pada bulan Juli 2018 sekira pukul 19.30 Wit Saksi-1 menelpon Terdakwa meminta cerai dari Terdakwa dengan alasan ingin bebas namun Terdakwa tidak meresponnya, setelah selesai pendidikan Secapa Saksi-1 mendapat penempatan di Kas Korem Merauke .

12. Bahwa benar yang meminta cerai terlebih dahulu adalah Saksi-1 bukan Terdakwa.

13. Bahwa benar kemudian pada tanggal 7 Januari 2020 Terdakwa dan Saksi-1 bercerai di pengadilan agama Merauke sesuai Akta Cerai Nomor 0005/A/2020/PA.MRK tanggal 7 Januari 2020, setelah bercerai Terdakwa bersama Saksi-2 dan Sdr. Daffa Rifasya Anam tinggal di Perumahan Metro Residence Sentul Cluster Greenwood Blok C No. 1 Nanggewer Cibinong Kab. Bogor, sedangkan Saksi-1 tinggal bersama ibunya yang bernama Sdri. Hj. Sri Sumaryati (Saksi-3) di Kp. Curug Rt.001 Rw.001 Kel. Pakansari Kec. Cibinong Kab. Bogor.

14. Bahwa benar penyebab Terdakwa cerai dengan Saksi-1 karena Saksi-1 tidak taat dengan Terdakwa selaku suaminya.

15. Bahwa benar pada saat Terdakwa berdinass di Lanud Suryadarma Subang padasaat Saksi-2 sakit demam sampai suhu badannya 39.5 derajat dan menelpon Saksi-1 untuk minta datang Saksi-1 tidak datang.

16. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa pulang dan melihat mobil Honda Freed warna abu-abu Nopol B 1903 KYN milik Saksi-1 parkir di garasi rumah Terdakwa di Perumahan Metro Residence Sentul Cluster Greenwood Blok C No. 1 Nanggewer Cibinong Kab. Bogor tanpa seijin dan sepengetahuan Terdakwa.

17. Bahwa benar kemudian Saksi-1 keluar ke teras rumah dan saat Terdakwa mau masuk ke dalam rumah melihat Saksi-1 merekam, selanjutnya Terdakwa berusaha merebut HP dari Saksi-1 dengan cara menarik lengan Saksi-1 akan tetapi HP tidak berhasil direbut oleh Terdakwa.

19. Bahwa benar tujuan Terdakwa merebut *Handphone* dari Saksi-1 adalah ingin menghapus datanya saja.

20. Bahwa benar karena Saksi-1 terburu-buru saat mau sampai di mobil kunci mobilnya terjatuh di depan Terdakwa.

21. Bahwa benar Terdakwa merasa kesal melihat mobil Saksi-1 masih terparkir di garasi rumahnya karena Terdakwa sudah sering kali mengingatkan Saksi-1 tidak membawa mobil dan parkir di garasi rumah Terdakwa.

22. Bahwa benar saat Saksi-1 jongkok akan mengambil kunci mobil Terdakwa menginjak ujung kunci mobil menggunakan kaki kanan dan lutut kiri Terdakwa mengenai bahu Terdakwa sebelah kanan.

Hal 19 dari 23 hal Putusan No 171-K/PM.II-09/ AU / XII /2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa benar pada saat Terdakwa menarik tangan Saksi-1 pada saat merebut HP dari Saksi 1 dilakukan dengan sadar dan mengetahui akibatnya yaitu adanya rasa sakit pada Saksi-1.

25. Bahwa benar begitu juga pada saat Terdakwa menyundul mengenai bahu Saks-1 Terdakwa dilakukan dengan sadar dan mengetahui akibatnya yaitu adanya rasa sakit pada diri Saksi-1.

26. Bahwa benar akibat tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan adanya luka/sakit pada Saksi-1 yaitu berupa luka gores pada tangan saksi-1 dan memar pada dada saksi-1 serta sesak nafas.

27. Bahwa benar hal tersebut diperkuat dengan adanya surat hasil Visum Et Repertum dari RSAU dr. M. Hassan Toto Lanud Atang Sendjaja Nomor Ver/12A/II/2020 tanggal 14 Juli 2020 atas nama Letda Cku (K) Arista Kustanti NRP 21000147900181.

29. Bahwa benar Terdakwa sudah meminta maaf ke saksi-1 melalui Saksi-2 dan meminta maaf juga ke Saksi-3 .

30. Bahwa benar rasa sakit yang dialami oleh Saksi-1 adalah bukan kehendak dari Saksi-1.

31. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan sakitnya Saksi-1.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari Tindak Pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dalam uraian tuntutan Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan sengaja melakukan penganiyaan”.

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa mengenai terbuiktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Hal 20 dari 23 hal Putusan No 171-K/PM.II-09/ AU / XII /2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:
Hanya berisi permohonan keringanan hukuman saja dan tidak membantah unsur-unsur yang diajukan oleh Oditur Militer dalam tuntutan sehingga Majelis Hakim tidak perlu untuk menanggapinya namun mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa dan Penasehat hukumnya Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus dalam hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan sebagaimana tetap pada tuntutan, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, namun Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus bersamaan saat membuktikan dan menguraikan unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa adanya perbedaan pandangan antara Oditur Militer dengan Penasehat Hukum dalam memberikan penilaian terhadap duduk perkara ini menurut Majelis adalah wajar adanya dan bahkan Majelis dapat memahaminya karena latar belakang visi dan versi masing-masing pihak seperti pendapat yang di kemukakan oleh MR. P M TRAPMAN dalam suatu pertemuan ahli hukum sebagai berikut:

1. Pandangan Terdakwa dilukiskan sebagai pandangan subyektif dari posisi yang subyektif.
2. Pandangan Penasehat Hukum digambarkan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang subyektif.
3. Pandangan Jaksa Penuntut Umum adalah pandangan subyektif dari posisi yang obyektif.
4. Pandangan Majelis Hakim dilukiskan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang obyektif pula.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara subsidaritas, mengandung unsur-unsur yaitu :

Primair :

Bahwa pada dakwaan Primair adalah kualifikasi "Penganiayaan" mempunyai pengertian sebagai berikut :

- Bahwa di dalam pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terdapat rumusan/ketentuan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana ini. Perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan "Penganiayaan" saja.

Hal 21 dari 23 hal Putusan No 171-K/PM.II-09/ AU / XII /2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan tidak adanya ketentuan di dalam Undang-undang, maka apa yang diartikan dengan "Penganiayaan" ini ditafsirkan di dalam doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja

Unsur ketiga : Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain

Subsidaire :

Bahwa pada dakwaan Subsidaire adalah kualifikasi "Penganiayaan ringan" mempunyai pengertian sebagai berikut :

- Bahwa didalam pasal 352 ayat 1 KUHP tidak terdapat rumusan unsur-unsur tindak pidana, yang ada hanya kualifikasi dari perbuatan (dalam hal ini penganiayaan ringan) dan akibat yang ditimbulkan atas perbuatan itu (dalam hal ini yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.
- Karena pasal ini adalah serumpun (berada dalam satu judul bab "penganiayaan") dengan pasal 351 KUHP, maka dalam hal ini pembahasan pengertiannya kita kembalikan kepada pasal 351 KUHP (sebagai pasal induknya).
- Dengan tidak adanya ketentuan didalam UU tentang apa yang diartikan dengan penganiayaan maka kita akan memakai doktrin dimana dalam penafsirannya mengenai "Penganiayaan adalah "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Barang Siapa

Unsur ke-2 : Dengan Sengaja

Unsur ke-3 : Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain

Unsur ke-4 : Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pencaharian.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara subsidaritas, artinya dakwaan tersebut wajib dibuktikan dari gradiasi susunan secara Subsideritas yaitu dakwaan primer terlebih dahulu yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu: Barangsiaapa.

Hal 22 dari 23 hal Putusan No 171-K/PM.II-09/ AU / XII /2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “Barang siapa” sama pengertiannya dengan “Setiap orang”. Pengertian setiap orang adalah subyek hukum, sedangkan yang dimaksud dengan subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 s/d pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga negara Indonesia dan termasuk warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 s/d pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk juga anggota angkatan perang (TNI) sebagai warga negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif dalam artian belum berakhir masa dinas.

Bahwa pengertian “Barang Siapa,” lebih khusus diatur dalam pasal 52 KUHPM yaitu setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan peradilan militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1995 melalui pendidikan Secaba di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan Wingdikkum Skadik 503 di Lanud Atang Sendjaja Bogor, setelah selesai ditempatkan di Lanud Sultan Iskandar Muda, kemudian pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti pendidikan Stukpa di Skadik 401 Lanud Adi Soemarmo setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Seskoau Lembang, setelah beberapa kali mutasi jabatan kemudian pada tahun 2020 ditempatkan di Lanud Suryadarma dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Ps. Kaur BPBM Pekas dengan pangkat Lettu Adm NRP 521313.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Suryadarma selaku Papera Nomor: Kep/32/XI/2020 tanggal 3 November 2020 yang menyerahkan perkara Terdakwa untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer II-09 Bandung.
3. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dengan menggunakan pakaian seragam TNI AU lengkap dengan tanda pangkat, bed lokasi dan atribut lainnya serta sampai dengan sekarang ini Terdakwa masih berdinas aktif sebagai prajurit TNI AU.
4. Bahwa benar pada saat ditanyakan identitas memang Terdakwalah orangnya dan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar yang berarti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.
5. Bahwa benar setiap orang sebagai warga Negara RI harus tunduk pada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI AD.

Hal 23 dari 23 hal Putusan No 171-K/PM.II-09/ AU / XII /2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja " atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :
 - a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
 - b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
 - c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.
- Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga maka harus diketahui terlebih dahulu apakah si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya, Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan di bawah sumpah, dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Lettu Cku (K) Arista Kustanti (Saksi-1) pada tahun 2001, kemudian pada tahun 2002 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 di Cibinong Kab. Bogor secara resmi dan seijin komandan Satuan, sesuai dengan akta nikah dari KUA Distrik Cibinong Kab. Bogor Nomor 803/108A/I/2002 tanggal 21 Juni 2002, dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Sdri. Alifia Azzahra Anam (Saksi-2) berumur 17 (tujuh belas) tahun dan yang kedua bernama Sdr. Daffa Rifasya Anam berumur 13 (tiga belas) tahun, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 bercerai sesuai Akta Cerai Pengadilan Agama Merauke Nomor 0005/A/2020/PA/MRK tanggal 7 Januari 2020.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 22.50 Wib saat Saksi sedang berada di rumah Terdakwa di Jl.

Hal 24 dari 23 hal Putusan No 171-K/PM.II-09/ AU / XII /2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Jakarta Bogor Perum Metro Residence Sentul Cluster Greenwood Blok C No. 1 Nanggewer Cibinong Kab. Bogor bersama Saksi-2, Sdri. H. Sri Sumaryati (Saksi-3) ibu kandung dan Sdr. Daffa Rifasya Anam, kemudian Saksi-1 melihat dari CCTV Terdakwa datang melihat-lihat rumah kemudian balik kanan ke arah mobilnya, melihat hal tersebut Saksi-1 menjadi panik lalu memberitahu Saksi-2 dan Saksi-3 yang sedang tidur kemudian Saksi-1 menuju ke pintu depan rumah.

3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa pulang dan melihat mobil Honda Freed warna abu-abu Nopol B 1903 KYN milik Saksi-1 parkir di garasi rumah Terdakwa di Perumahan Metro Residence Sentul Cluster Greenwood Blok C No. 1 Nanggewer Cibinong Kab. Bogor tanpa seijin dan sepengetahuan Terdakwa.

4. Bahwa benar kemudian Saksi-1 keluar ke teras rumah dan saat Terdakwa mau masuk ke dalam rumah melihat Saksi-1 merekam, selanjutnya Terdakwa akan mengambil handphone Saksi-1 menyembunyikan dibelakang punggungnya menggunakan tangan kanan, lalu Saksi-1 jalan memutar menuju ke mobilnya kemudian masuk ke dalam rumah.

5. Bahwa benar karena Saksi-1 terburu-buru saat mau sampai di mobil kunci mobilnya terjatuh di depan Terdakwa, karena Terdakwa merasa kesal melihat mobil Saksi-1 masih terparkir di garasi rumahnya.

6. Bahwa benar saat Saksi-1 jongkok akan mengambil kunci mobil Terdakwa menginjak ujung kunci mobil menggunakan kaki kanan dan lutut kiri Terdakwa sengaja menyundul mengenai bahu Terdakwa sebelah kanan.

8. Bahwa benar pada saat merebut handphone dan juga pada saat menginjak ujung kunci mobil kaki Terdakwa sehingga lutut kaki Terdakwa menyundul bahu Saksi-1, Terdakwa dilakukan secara sadar dan menginsafi serta mengetahui akibatnya dan mengetahui akibatnya atas tindakan Terdakwa tersebut akan mengakibatkan rasa sakit kepada Saksi-1.

9. Bahwa benar rasa sakit yang dialami oleh Saksi-1 adalah bukan kehendak dari Saksi-1.

10. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan sakitnya Saksi-1.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terdakwa yang merebut handphone milik Saksi-1 dengan tujuan untuk menghapus data hasil rekaman videonya .

2. Tindakan Terdakwa yang merebut Handphone dengan cara menarik lengan Saksi-1 Terdakwa menyadari, menginsyafi serta mengetahui akibatnya atas perbuatan Terdakwa yaitu akan membuat sakit lengan Saksi-1.

3. Begitu juga pada saat menginjak ujung kunci mobil Saksi-1 menggunakan kaki lutut kiri Terdakwa menyundul bahu saksi-1

Hal 25 dari 23 hal Putusan No 171-K/PM.II-09/ AU / XII /2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyadari, menginsyafi serta mengetahui akibatnya yaitu membuat sakit Saksi-1.

4. Terdakwa juga tidak memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan sakitnya Saksi-1.

Dengan demikian unsur kedua “ dengan sengaja “ terpenuhi.

Unsur ketiga : Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain

Unsur kesalahan di sini harus dengan sengaja. Dengan demikian Petindak menghendaki dan mengetahui tindakan yang dilakukannya dan menghendaki sakit/luka obyek tersebut. Bahkan dapat dikatakan tujuan dari Si Petindak/Subyek melakukan suatu tindakan adalah untuk membuat sakit/luka seseorang.

Unsur tindakan yang dilarang adalah menyakiti atau melukai seseorang. Bagaimana caranya tidak ditentukan. Karena semua cara yang membuat sakit/luka seseorang diakup oleh pasal ini. Cara apapun yang dilakukan harus berakibat terjadinya sakit atau halangan untuk melaksanakan kegiatan jabatan atau pekerjaan.

Bahwa hasil dari penganiayaan adalah timbulnya rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si Pelaku/Terdakwa. Kehendak atau tujuan itu harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain.

- Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.
- Cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.
- Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (ziekte).
- Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah suatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka.

Bahwa pengertian menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.

Bahwa pengertian sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat di dalam badan manusia.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan di bawah sumpah, dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Lettu Cku (K) Arista Kustanti (Saksi-1) pada tahun 2001, kemudian pada tahun 2002

Hal 26 dari 23 hal Putusan No 171-K/PM.II-09/ AU / XII /2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menikah dengan Saksi-1 di Cibinong Kab. Bogor secara resmi dan seijin komandan Satuan, sesuai dengan akta nikah dari KUA Distrik Cibinong Kab. Bogor Nomor 803/108A/II/2002 tanggal 21 Juni 2002, dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Sdri. Alifia Azzahra Anam (Saksi-2) berumur 17 (tujuh belas) tahun dan yang kedua bernama Sdr. Daffa Rifasya Anam berumur 13 (tiga belas) tahun, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 bercerai sesuai Akta Cerai Pengadilan Agama Merauke Nomor 0005/A/2020/PA/MRK tanggal 7 Januari 2020.

2. Bahwa benar setelah Terdakwa bercerai dengan Saksi-1, Terdakwa masih berdinis di Merauke sehingga anak-anak tinggal bersama Saksi-1 di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Jakarta Bogor Perum Metro Residence Sentul Cluster Greenwood Blok C No. 1 Nanggewer Cibinong Kab. Bogor, namun setelah Terdakwa pindah ke Lanud Suryadarma, Saksi-1 menemani anak-anak dari hari Senin sampai hari Jumat, sedangkan Terdakwa menemani anak-anak pada hari Sabtu dan Minggu.

3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 22.50 Wib saat Saksi sedang berada di rumah Terdakwa di Jl. Raya Jakarta Bogor Perum Metro Residence Sentul Cluster Greenwood Blok C No. 1 Nanggewer Cibinong Kab. Bogor bersama Saksi-2, Sdri. H. Sri Sumaryati (Saksi-3) ibu kandung dan Sdr. Daffa Rifasya Anam, kemudian Saksi-1 melihat dari CCTV Terdakwa datang melihat-lihat rumah kemudian balik kanan ke arah mobilnya, melihat hal tersebut Saksi-1 menjadi panik lalu memberitahu Saksi-2 dan Saksi-3 yang sedang tidur kemudian Saksi-1 menuju ke pintu depan rumah.

4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa pulang dan melihat mobil Honda Freed warna abu-abu Nopol B 1903 KYN milik Saksi-1 parkir di garasi rumah Terdakwa di Perumahan Metro Residence Sentul Cluster Greenwood Blok C No. 1 Nanggewer Cibinong Kab. Bogor tanpa seijin dan sepengetahuan Terdakwa.

5. Bahwa benar kemudian Saksi-1 keluar ke teras rumah dan saat Terdakwa mau masuk ke dalam rumah melihat Saksi-1 merekam, selanjutnya Terdakwa berkata "ini rumah saya kenapa kamu rekam", pada saat Terdakwa akan mengambil handphone Saksi-1 menyembunyikan dibelakang punggungnya menggunakan tangan kanan, lalu Saksi-1 jalan memutar menuju ke mobilnya kemudian masuk ke dalam rumah mengambil barang-barangnya .

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa merebut Handphone saksi-1 dengan cara menarik lengan Saksi-1 sehingga melukai lengan Saksi-1.

7. Bahwa benar karena Saksi-1 terburu-buru saat mau sampai di mobil kunci mobilnya terjatuh di depan Terdakwa, karena Terdakwa merasa kesal melihat mobil Saksi-1 masih terparkir di garasi rumahnya.

8. Bahwa benar saat Saksi-1 jongkok akan mengambil kunci mobil Terdakwa menginjak ujung kunci mobil menggunakan kaki kanan dan

Hal 27 dari 23 hal Putusan No 171-K/PM.II-09/ AU / XII /2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lutut kiri Terdakwa sengaja menyundul mengenai bahu Saksi-1 sebelah kanan.

9. Bahwa benar apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku baik perundang-undangan maupun norma-norma yang dihormati dalam masyarakat.

10. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami luka gores di lengan kiri sepanjang 2 cm, memar di daerah ujung dada kanan depan dan Saksi-1 merasa sesak napas sesuai Visum Et Repertum a.n. Letda Cku Arista Kustanti dari RSAU dr. M. Hassan Toto Lanud Atang Sendjaja Bogor Nomor: No. VER/12A/II/2020 tanggal 13 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Arnold Sianipar Pembina IV/a NIP 19630611996031002.

11. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa ke Saksi-1 menimbulkan rasa sakit/luka Saksi-1.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

Akibat perbuatan Terdakwa berebut handphone dengan Saksi-1 mengalami luka gores di lengan kiri sepanjang 2 cm dan akibat lutut kaki Terdakwa menyundul bahu saksi-1 mengakibatkan memar di daerah ujung dada kanan depan Saksi-1 sehingga menimbulkan rasa sakit atau luka kepada Saksi-1 sesuai Visum Et Repertum a.n. Letda Cku Arista Kustanti dari RSAU dr. M. Hassan Toto Lanud Atang Sendjaja Bogor Nomor: No. VER/12A/II/2020 tanggal 13 Juli 2020. Dengan demikian unsur ke tiga "menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain" terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur pasal dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi maka Dakwaan Primair telah terpenuhi.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan dakwaan Subsidair.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal sesuai dengan perbuatannya.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

Hal 28 dari 23 hal Putusan No 171-K/PM.II-09/ AU / XII /2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosi pada saat Terdakwa menaik tangan dan menyundul dengan keras menggunakan lutut kepada Saksi-1 sehingga mengalami luka gores di lengan kiri sepanjang 2 cm, memar di daerah ujung dada kanan depan dan Saksi-1 merasa sesak napas.
2. Bahwa hakekat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak mampu mengendalikan emosinya meskipun Terdakwa mengetahui bahwa menarik tangan dan menyundul dengan keras orang lain adalah menimbulkan sakit sehingga dilarang oleh hukum.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum a.n. Letda Cku Arista Kustanti dari RSAU dr. M. Hassan Toto Lanud Atang Sendjaja Bogor Nomor: No. VER/12A/II/2020 tanggal 13 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Arnold Sianipar Pembina IV/a NIP 19630611996031002 Saksi-1 mengalami luka luka gores di lengan kiri sepanjang 2 cm, memar di daerah ujung dada kanan depan dan Saksi-1 merasa sesak napas.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena merasa emosi dan kesal terhadap Saksi-1 yang akan merekam Terdakwa menggunakan Handphone sehingga Terdakwa melakukan perbuatan ke Saksi-1 tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah terlibat masalah hukum baik pidana maupun disiplin.
2. Terdakwa sudah berdinis lama di TNI AU yaitu selama duapuluh lima tahun.
3. Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-1 melalui Saksi-2 dan meminta maaf kepada Saksi-3 (Ibu Saksi-1).
4. Terdakwa berjanji akan berusaha merubah sikap pemaarah dan emosinya

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke 5 yaitu "memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit" dan delapan wajib TNI ke-7 yaitu: "tidak sekali-kali manakuti dan menyakiti hati rakyat".
2. Terdakwa sebagai orang tua harusnya menciptakan rasa nyaman bagi anaknya bukan sebaliknya.
3. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

Hal 29 dari 23 hal Putusan No 171-K/PM.II-09/ AU / XII /2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutanannya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dala Pasal 351 ayat (1) KUHP oleh karena itu Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, sedangkan Terdakwa melalui Penasehat Hukum memohon agar Terdakwa diadili dan diputus dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan oleh Penasehat Hukum dalam Klemensinya. Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat yang sekiranya sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukan, apakah permintaan Oditur Militer dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Menimbang

: Bahwa terhadap penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana diuraikan dalam tuntutanannya Majelis Hakim harus dapat mempertimbangkan dari segala sisi kepentingan baik kepentingan Saksi korban, kepentingan Terdakwa maupun kepentingan kesatuan agar kepastian hukum dapat terwujud dengan adil dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa dari sisi kepentingan Saksi korban yang menginginkan Terdakwa agar diproses sesuai dengan aturan hukum. Majelis Hakim menilai Terdakwa telah diajukan ke persidangan Pengadilan II-09 Bandung untuk memeriksa sejauh mana kesalahan Terdakwa dengan mendengarkan keterangan 3 orang Saksi dan menilai sejauh mana kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan yang menjadi motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini. Selain itu juga yang yang Saksi inginkan Saksi-1 tidak mau ribut lagi kalau bertemu dengan Terdakwa serta Saksi-1 juga ingin agar Terdakwa memberi tahu kalau Terdakwa akan menengok anaknya di rumah sehingga ada kepastian siapa yang akan menemani anaknya dan hal tersebut sudah dipenuhi oleh Terdakwa dengan cara berjanji tidak akan berselisih paham dan akan menjalin hubungan yang baik dengan Saksi-1. Terdakwa juga sudah pernah meminta maaf secara tidak langsung kepada Saksi-1 melalui Saksi-2 dan meminta maaf kepada Saksi-3.

2. Bahwa dari sisi kepentingan Terdakwa, Majelis Hakim akan menilai dari latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak mampu mengendalikan emosinya, namun dibalik itu Terdakwa yang sekarang berdinis di Lanud Suryadarma keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kedua anak Terdakwa untuk mendampingi kedua anak Terdakwa sehingga kehadirannya akan terasa dan berpengaruh terhadap psikologis anak-anaknya selain itu Terdakwa juga sebagai tulang punggung kehidupan kedua anak-anaknya karena sudah bercerai dengan saksi-1.

3. Bahwa dari sisi kesatuan Terdakwa, Majelis Hakim menilai Terdakwa sebagai seorang prajurit yang mempunyai jabatan sebelumnya sebagai Ps. Kaur BPBM Pekas di Lanud Suryadarma hingga sekarang masih di pertahankan diperbantukan di Pekas Lanud Suryadharma hal ini menunjukkan tenaga Terdakwa masih sangat dibutuhkan disatuannya, selain itu selama pengabdianya kurang

Hal 30 dari 23 hal Putusan No 171-K/PM.II-09/ AU / XII /2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dua puluh lima tahun. Terdakwa tanpa ada cacat hal ini menunjukkan pada diri Terdakwa memiliki disiplin dan loyalitas serta peran yang tinggi di satuannya ini. Terdakwa juga selain tenaganya dibutuhkan oleh Satuan ia dinilai masih pantas dan layak untuk tetap dipertahankan dalam penugasan di jajaran Pekas Lanud Suryadarma

- Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim menilai semua fakta dan keadaan yang menyertai diri Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai hal-hal meringankan dan memberatkan serta sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa dan dihubungkan dengan dedikasi Terdakwa selama dinas kemiliteran yang selama ini belum pernah cacat dalam menjalankan tugasnya dan dan loyalitas dalam mengabdikan diri di TNI Angkatan Udara , Terdakwa masih muda dan tenaganya masih dibutuhkan dan diberi kepercayaan masih dinas sebagai Perwira Keuangan Lanud Suryadarma hal ini berarti Terdakwa selain tenaganya dibutuhkan oleh Satuan ia dinilai masih pantas dan layak untuk tetap dipertahankan dalam penugasan di jajaran Pekas Lanud Suryadarma serta mampu untuk memperbaiki diri dan berbuat yang terbaik bagi Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun demikian tentunya terhadap Terdakwa yang terbukti melakukan kesalahan dan sebagai perenungan dalam hidupnya agar tidak terulang lagi di kemudian hari maka Terdakwa harus dipidana. Namun demikian lamanya yang dimohonkan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim, pidana penjara selama 4 (empat) bulan dirasa sangat berat sehingga harus diperingan, karena Majelis Hakim tidak yakin bahwa apabila Terdakwa dijatuhi pidana dan harus dijalani dalam Rumah Tahanan Militer akan lebih efektif karena dikawatirkan akan mengganggu perkembangan psikologis anak-anaknya yang masih perlu pendampingan selain itu juga Terdakwa selaku orang tua masih menanggung beban tanggungjawab terhadap 2 (dua) orang anaknya yang masih perlu biaya pendidikan . Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat akan lebih bijak dan bermanfaat bagi diri Terdakwa maupun kesatuan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa karena selain tidak bertentangan dengan kepentingan militer maupun pembinaan prajurit di kesatuan.
- Menimbang : Bahwa pidana bersyarat juga suatu pemidanaan dan sama sekali bukan suatu pembebasan atau pengampunan yang pelaksanaannya dilaksanakan di satuan Terdakwa dengan diawasi langsung oleh Komandan satuan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik kepada Terdakwa untuk lebih berhati-hati dalam bertingkah laku dan mampu memperbaiki diri demikian pula Atasan dan kesatuannya akan mampu membina dan mengawasi perilaku selama dalam masa percobaan tersebut.
- Menimbang : Bahwa menimbang dengan memperhatikan berbagai aspek kepentingan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat akan lebih tepat dan bermanfaat apabila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat daripada Terdakwa menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

Hal 31 dari 23 hal Putusan No 171-K/PM.II-09/ AU / XII /2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 2 (dua) lembar foto copy hasil Visum Et Repertum dari RSAU dr. M. Hassan Toto Lanud Atang Sendjaja Nomor Ver/12A/II/2020 tanggal 14 Juli 2020 atas nama Letda Cku (K) Arista Kustanti NRP 21000147900181.

b. 1 (satu) lembar foto copy foto luka yang diambil oleh dokter pada saat dilakukan visum terhadap Letda Cku (K) Arista Kustanti NRP 21000147900171.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 351 Ayat (1) jo Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Samsul Anam, Lettu Adm NRP 521313 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan " sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 3 (tiga) bulan.
Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-undang R.I. Nomor : 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 2 (dua) lembar foto copy hasil Visum Et Repertum dari RSAU dr. M. Hassan Toto Lanud Atang Sendjaja Nomor Ver/12A/II/2020 tanggal 14 Juli 2020 atas nama Letda Cku (K) Arista Kustanti NRP 21000147900181.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy foto luka yang diambil oleh dokter pada saat dilakukan visum terhadap Letda Cku (K) Arista Kustanti NRP 21000147900171.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000.00, (dua puluh ribu rupiah).

Hal 32 dari 23 hal Putusan No 171-K/PM.II-09/ AU / XII /2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari rabu tanggal 13 Januari 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H. Mayor Chk NRP11030043370581 sebagai Hakim Ketua dan Surya Saputra, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21930028680274 serta Sunti Sundari, S.H Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Novi Susanti S.H Mayor Chk (K) NRP 21930148890774 Panitera Pengganti Sugiarto, S.H. Kapten Chk NRP 11120031710786, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030043370581

Hakim Anggota I

Surya Saputra, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21930028680274

Hakim Anggota II

Sunti Sundari, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Hal 33 dari 23 hal Putusan No 171-K/PM.II-09/ AU / XII /2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Sugiarto, S.H.
Kapten Chk NRP 11120031710786

Hal 34 dari 23 hal Putusan No 171-K/PM.II-09/ AU / XII /2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)